



BUPATI LEBONG

---

PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Mengingat : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong serta untuk menghindari tumpang tindih tupoksi antar bidang maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong .

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBONG.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

Sub Bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- b. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, menghimpun dan mengelola data objek dan subjek wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan penyampaian surat pemberitahuan objek pajak daerah;
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan uji kebenaran objek wajib pajak daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah;
- e. Melaksanakan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. Melaksanakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah;
- g. Melaksanakan validasi data sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan atau ketidaksesuaian data terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah;
- j. Melaksanakan kebijakan perhitungan dan penetapan, pendapatan asli daerah;
- k. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah;
- l. Melaksanakan perhitungan penetapan nilai pajak daerah dan retribusi daerah dan objek pajak daerah, serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek pendapatan asli daerah;
- m. Melaksanakan penerbitan ketetapan pajak daerah;
- n. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak daerah;
- o. Melaksanakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah;
- p. Melaksanakan pengelolaan pendistribusian SPTPD, SPPT PBB P2, BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- q. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi penerbitan ketetapan surat pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- r. Melaksanakan kebijakan penagihan terhadap pajak daerah;
- s. Menertibkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- t. Menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak daerah;
- u. Melaksanakan klasifikasi dan penentuan skala prioritas pajak daerah;
- v. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- w. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- x. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- y. Melaksanakan pemberian layanan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;
- z. Melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah akibat terjadinya restitusi;
- aa. Melakukan evaluasi pelaksanaan pertimbangan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- bb. Menghitung nilai nominal angsuran atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- cc. Menyusun sistem dan prosedur keberatan pajak daerah;
- dd. Melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;
- ee. Menyiapkan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- ff. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- gg. Melakukan evaluasi pelaksanaan pertimbangan dan keberatan pajak daerah;
- hh. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Sub Bidang Bagi Hasil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Huruf b mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi penyaluran bagi hasil dengan Kas Daerah;
- b. Melaksanakan administrasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi;
- c. Melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi dengan kas daerah;
- d. Melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi ke Pusat dan Propinsi;
- e. Melakukan pemantauan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- f. Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bagi Hasil;
- g. Mengkoordinir tentang Penerimaan Dana Bagi Hasil;
- h. Melaksanakan pemantauan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pusat dan Propinsi;
- i. Melaksanakan koordinasi tentang sumber-sumber penerimaan dari sektor bagi hasil;
- j. Merekap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan serta seluruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan;
- l. Rekonsiliasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan;
- m. Merekap data penerimaan dari pusat dan dan propinsi;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Bagi Hasil;
- o. Membuat draft/konsep Surat Keputusan tentang Pembagian Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi;
- p. Menghitung pembagian upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak dan Retribusi;
- q. Menyusun sistem dan prosedur penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- r. Menyusun sistem dan prosedur penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- s. Menyusun sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 20, Juni 2013

BUPATI LEBONG,  
10/6/13  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 20, Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR.....22.....

